



## Implementasi Etika Profesi Pemeriksa BPK RI Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja Infrastruktur Dengan Metode Pemeriksaan Jarak Jauh

Hery Antaris <sup>a,\*</sup>, Faizal Safa <sup>b|</sup>

<sup>a</sup>Badan Pemeriksa Keuangan, Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta

<sup>b</sup>Persatuan Insinyur Indonesia, Graha Rekayasa Indonesia, Jakarta

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:  
Diterima : 14 Oktober 2024  
Direvisi : 28 November 2024  
Diterbitkan : 31 Desember 2024

Kata kunci:  
Etika Profesi  
SPKN  
Pemeriksaan  
Metode Alternatif

### ABSTRAK

Metode pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh khususnya atas pemeriksaan infrastruktur mulai banyak dilaksanakan oleh pemeriksa BPK RI sejak terjadinya Pandemi COVID-19. Metode pemeriksaan ini merupakan bentuk modifikasi pemeriksaan sebagai alternatif atas suatu metode pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk memastikan akurasi, keterbukaan, dan transparansi informasi keuangan pemerintah termasuk kegiatan belanja bidang infrastruktur. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika profesi dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan metode jarak jauh yang dimulai dengan melakukan studi pustaka dan mengumpulkan data sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dilakukan pembahasan hasilnya serta disimpulkan. Pemeriksaan dengan metode jarak jauh harus direncanakan sebagai bagian dari program pemeriksaan untuk kemudian dilaksanakan dan selanjutnya menjadi laporan hasil pemeriksaan. Implementasi etika profesi telah diwujudkan para pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan metode jarak jauh dalam bentuk tanggung jawab, jujur, taat, kompeten, teamwork serta pemanfaatan berkelanjutan atas alternatif metode pemeriksaan yang telah dikembangkan. Metode pemeriksaan ini seharusnya tetap digunakan dengan mengkombinasikan dengan metode pemeriksaan kunjungan langsung lapangan serta terus dikembangkan sebagai alternatif metode pemeriksaan bagi pemeriksa.

## 1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19, yang dimulai pada akhir tahun 2019, telah memberikan dampak yang luas dan kompleks di seluruh dunia. Beberapa dampak utamanya melibatkan kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Pemerintah saat itu meminta masyarakat mengurangi interaksi fisik, dan beberapa Pemda menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mitigasi tingkat penyebaran COVID-19.

Kondisi tersebut berakibat pada banyaknya perubahan kegiatan normal masyarakat, termasuk pemeriksaan yang dilakukan BPK. Perubahan lingkungan kerja entitas, keterbatasan akses informasi, hingga faktor keselamatan Pemeriksa. Pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan yang diterapkan selama pandemi juga mempengaruhi kemampuan tim pemeriksa BPK untuk mengunjungi lokasi fisik instansi pemerintah yang sedang diperiksa. Kondisi tersebut berdampak pula pada metodologi pemeriksaan, termasuk pemeriksaan yang dilakukan BPK, agar hasil pemeriksaan BPK lebih efisien dan efektif serta tetap berkualitas dan bermanfaat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.” Dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 saat itu, pelaksanaan pemeriksaan tetap harus sesuai dengan standar pemeriksaan. Oleh karena itu, Pemeriksa harus mempunyai strategi yang tepat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu Strategi Pemeriksaan Jarak Jauh.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan mulai dari pengumpulan dokumen, wawancara, observasi dan pengecekan fisik, analisis bukti, klarifikasi dan tanggapan sampai dengan finalisasi temuan pemeriksaan. Semua langkah tersebut sudah sering dilaksanakan secara virtual, kecuali pelaksanaan cek fisik, yang mungkin masih jarang dilakukan. Pelaksanaan pemeriksaan khususnya terkait pemeriksaan infrastruktur secara langsung dilokasi entitas maupun yang dilakukan secara jarak jauh banyak melibatkan praktek Keinsinyuran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 menyatakan Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara

berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Etika Profesi dalam pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh dengan mengambil studi kasus di kegiatan pemeriksaan infrastruktur pada Auditorat IV.A BPK RI.

### 1.1. Landasan teori

ISO 19011:2018 - *Guidelines for Auditing Management Systems* - menyatakan bahwa pemeriksaan jarak jauh adalah metode yang diperkenalkan untuk membantu Pemeriksa menjalankan penugasan ketika mereka tidak dapat hadir secara langsung di lokasi pemeriksaan karena adanya alasan keamanan atau hambatan lain. Pemeriksaan jarak jauh diselenggarakan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pemeriksaan jarak jauh, Pemeriksa melakukan seluruh atau sebagian prosedur pemeriksaan secara jarak jauh (*remote*). Secara lebih spesifik, ISO 19011: 2018 mendefinisikan pemeriksaan jarak jauh sebagai penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mengumpulkan informasi, mewawancarai personel entitas, dan hal lainnya manakala pertemuan secara langsung tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan.

Metode pemeriksaan infrastruktur secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi dari aplikasi *zoom* atau *google meet* merupakan langkah pemeriksaan alternatif saat metode pemeriksaan secara *offline* tidak dapat dilaksanakan atau dapat dikombinasikan dengan pemeriksaan secara *offline*. Terdapat tiga pertanyaan mendasar dalam pelaksanaan pemeriksaan infrastruktur dengan metode pemeriksaan jarak jauh sebagai berikut:


- Apakah metode pemeriksaan dalam Strategi PJJ sesuai dengan Standar Pemeriksaan?
- Apakah Entitas yang diperiksa dapat menerima Strategi PJJ?
- Bagaimana penerapan metode pemeriksaan dalam Strategi PJJ dan apakah ada perbedaan prosedur dan bukti yang diperoleh dengan metode pemeriksaan yang biasa dilakukan?

## 2. Metodologi

### 2.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Pasal 375 menyatakan bahwa Auditorat IV.A

merupakan unit kerja AKN IV dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV. Auditorat IV.A dipimpin oleh seorang Kepala Auditorat yang dibantu oleh dua Kepala Sub Auditorat yaitu Kepala Sub Auditorat IV.A.1 dan Kepala Sub Auditorat IV.A.2 dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana struktur berikut.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Auditorat IV.A

Jumlah fungsional pemeriksa per 30 September 2023 sebanyak 68 orang dengan komposisi 6 pemeriksa madya serta masing-masing 31 orang pemeriksa muda dan pemeriksa pertama.

Tugas pokok dan fungsi Auditorat IV.A antara lain untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta lembaga terkait di lingkungan entitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Entitas pemeriksaan Auditorat IV.A merupakan salah satu kementerian dengan anggaran belanja terbesar dengan fokus belanja kegiatan pembangunan infrastruktur (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>).

Sejak terjadi Pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019, Auditorat IV.A telah mengkombinasikan metode pelaksanaan pemeriksaan infrastruktur secara *offline* dengan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan dan *online* melalui pemeriksaan jarak jauh. Metode pemeriksaan infrastruktur secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi dari aplikasi *zoom* atau *google meet* merupakan hal baru diterapkan sebagai langkah pemeriksaan alternatif saat metode pemeriksaan secara *offline* tidak dapat dilaksanakan

## 2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan studi pustaka, kemudian mengumpulkan data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang ada terkait pemeriksaan dan artikel ilmiah terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dilakukan pembahasan hasilnya serta disimpulkan.

### Kajian Pustaka

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta melakukan penilaian dan pelaporan pemeriksaan (**PSP 100, par.A3**).
- b. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam hal kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan (**PSP 100, par. A6**).
- c. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang diperoleh (**PSP 100, par. A8**).

ISO 19011:2018 - *Guidelines for Auditing Management Systems* - menyatakan bahwa pemeriksaan jarak jauh adalah metode yang diperkenalkan untuk membantu Pemeriksa menjalankan penugasan ketika mereka tidak dapat hadir secara langsung di lokasi pemeriksaan karena adanya alasan keamanan atau hambatan lain. Pemeriksaan jarak jauh diselenggarakan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pemeriksaan jarak jauh, Pemeriksa melakukan seluruh atau sebagian prosedur pemeriksaan secara jarak jauh (*remote*). Secara lebih spesifik, ISO 19011: 2018 mendefinisikan pemeriksaan jarak jauh sebagai penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mengumpulkan informasi, mewawancarai personel entitas, dan hal lainnya manakala pertemuan secara langsung tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan.

Kode Etik Insinyur Indonesia merupakan pedoman bagi setiap anggota profesi insinyur di Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik Insinyur Indonesia merupakan pedoman penting bagi insinyur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini membantu insinyur untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kode Etik Insinyur Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Catur Karsa dan Sapta Dharma.

Catur Karsa adalah empat prinsip dasar yang menjadi landasan bagi insinyur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Catur Karsa terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengutamakan keluhuran budi;
- b. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia;

- c. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- d. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.

Sapta Dharma merupakan tujuh tuntunan sikap yang harus dipegang teguh oleh insinyur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sapta Dharma terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- b. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kemampuannya;
- c. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya;
- e. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing;
- f. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan sikap saling menghargai sesama insinyur; dan
- g. Insinyur harus mengembangkan sikap saling menghargai sesama insinyur.

### 3. Hasil dan pembahasan

Pemeriksaan dalam implementasi yang dilaksanakan BPK adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Langkah-langkah agar pelaksanaan pemeriksaan secara jarak jauh (*remote audit*) dapat berjalan secara efektif dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Optimalisasi proses memperoleh dokumen untuk bukti pemeriksaan secara daring seperti dalam bentuk foto, video, *softcopy* data, melalui document sharing platform yang mudah digunakan namun memenuhi standar keamanan;
- b. Penggunaan sarana teknologi virtual seperti *video call* secara terjadwal untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik lapangan dan pelaksanaan wawancara, diskusi dan klarifikasi;

- c. Membatasi lingkup pemeriksaan agar fokus pada risiko-risiko utama dalam pelaksanaan kegiatan.

Menginisiasi pelaksanaan pemeriksaan secara jarak jauh (*remote audit*) merupakan respons yang sangat adaptif. Pandemi COVID-19 telah memaksa banyak organisasi untuk menyesuaikan cara mereka melakukan bisnis dan kegiatan profesional. *Remote audit* memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan tanpa memerlukan interaksi fisik yang intens, yang sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengurangi interaksi langsung selama pandemi. Hal ini juga mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19, termasuk kebijakan PSBB yang diterapkan oleh beberapa Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan *remote audit*, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang tepat tersedia, seperti koneksi internet yang stabil, platform komunikasi yang aman, dan perangkat lunak yang mendukung proses audit. Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa proses audit secara virtual tetap mematuhi standar yang sama dengan audit konvensional, termasuk keakuratan data, keamanan informasi, dan kepatuhan pada prosedur audit yang telah ditetapkan. *Remote audit* juga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi antara pihak yang diaudit dan auditor untuk memastikan semua informasi yang diperlukan dapat diakses dan diverifikasi dengan tepat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk berbagi dokumen, presentasi virtual, dan pertemuan daring.

Secara umum tahapan pelaksanaan pemeriksaan dengan metode jarak jauh dilakukan sebagai berikut:

- a. Koordinasi awal, pengumpulan dokumen dan reuiu awal

Komunikasi Tim pemeriksa dengan entitas terkait rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan secara virtual dengan media aplikasi seperti *zoom/webex meet/google meet*. Tahapan ini juga meliputi pemaparan awal entitas atas pelaksanaan pekerjaan dengan memberikan informasi/penjelasan atas kontrak secara umum seperti informasi nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, masa pelaksanaan pekerjaan, nilai paket pekerjaan, jumlah addendum atau *contract change order/cco* yang telah dilaksanakan, jenis pekerjaan dan volumenya sesuai kontrak, jenis pekerjaan dan volume yang telah dilaksanakan serta metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan.


Dalam tahapan ini, Pemeriksa melakukan reuiu/analisis awal atas dokumen tersebut untuk menganalisis potensi/indikasi awal atas kelemahan spi atau ketidakpatuhan (*Red Flag*) atas administrasi kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

b. Penyusunan teknis rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan

Pemeriksa berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan entitas, hasil reviu atas dokumen pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan serta berdasarkan analisis risiko atas sampel pekerjaan telah dapat menetapkan bagian pekerjaan yang perlu dilakukan pengujian sehingga pemeriksa bersama-sama entitas serta penyedia jasa dapat menyusun daftar dan jenis kebutuhan alat pengujian yang diperlukan untuk pemeriksaan serta kebutuhan tenaga pelaksana lapangan yang akan melaksanakan pengujian.

c. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

Tahapan ini merupakan pelaksanaan pengujian lapangan atas asersi kontrak antara lain terkait pemenuhan atas volume dan spesifikasi teknis kontrak (analisa struktur berdasarkan kesesuaian material yang dipakai, kualitas, cara pengukuran dan pembayaran) serta pengujian kesesuaian metode pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditawarkan dalam membentuk harga pekerjaan.



Gambar 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Infrastruktur yang dilakukan dengan Metode Jarak Jauh

d. Diskusi, konfirmasi dan klarifikasi

Merupakan tahapan pemeriksaan lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan fisik lapangan untuk memperoleh informasi tambahan atas pelaksanaan pekerjaan dan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Diskusi, konfirmasi dan klarifikasi juga memberikan waktu yang cukup kepada entitas dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan (penyedia jasa dan konsultan supervisi) untuk memberikan tanggapan hingga pelaksanaan pemeriksaan kembali jika terdapat indikasi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.


e. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan

Pembuatan dan penandatanganan berita acara pemeriksaan merupakan tahapan akhir pemeriksaan fisik lapangan. Berita acara minimal memuat

informasi terkait tanggal pelaksanaan pemeriksaan, pihak yang ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan, item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan, metode pemeriksaan yang dilakukan serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan atas pekerjaan yang diperiksa tersebut.

Keterampilan komunikasi virtual dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan teknis adalah kunci dalam menjalankan audit jarak jauh dengan efektif. Langkah ini menunjukkan responsibilitas yang tinggi terhadap situasi pandemi dan kemampuan untuk tetap menjalankan tugas profesional dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan pemeriksaan infrastruktur secara jarak jauh atau *remote audit* tersebut juga telah didukung oleh Panduan Pemeriksaan khususnya Panduan Pemeriksaan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Direktorat Litbang BPK RI pada Tahun 2021.



Gambar 3. Panduan Pemeriksaan Metode Jarak Jauh

Optimalisasi peran APIP dhi. Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan metode jarak jauh dapat dilakukan sebagai berikut:

- Memberikan jaminan atas kebenaran dokumen sumber yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan (validasi dokumen);
- Selaku pengamat/observer dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga data dan fakta yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan pengawasan yang menjadi tupoksinya.

Bekerja sebagai seorang profesional dalam bidang keinsinyuran, sikap dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang dimiliki dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Insinyur harus terus mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta sesuai dengan kebutuhan industri. Kemampuan untuk melakukan rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan serta menyesuaikannya dengan kemajuan teknologi saat ini adalah salah satu

ciri perangkat keilmuan yang dimiliki seorang insinyur. Pengaturan Praktik Keinsinyuran bertujuan untuk mendorong profesionalisme Insinyur dan memberikan perlindungan hukum kepada Pengguna dan Pemanfaat Keinsinyuran. Selain itu, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Keinsinyuran Indonesia berkontribusi pada kemajuan nasional dan memberikan kepastian hukum.

Penulis telah melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek selama berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPK RI. Salah satu bentuk tanggung jawab dan pengabdian terhadap bangsa dan negara adalah menerapkan nilai-nilai IIP (Integritas, Independensi, dan Profesional) saat melaksanakan tugas sebagai pemeriksa. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi BPK RI sehingga salam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai kerja tim dapat bertindak secara konsisten, tidak mudah terpengaruh, dan bekerja secara tuntas. Untuk menyelesaikan masalah secara bersama berdasarkan sikap jujur, saling percaya, dan menjunjung tinggi integritas profesi tanpa konflik kepentingan, prinsip kerja sama tim menjadi sangat penting.

Analisis lebih lanjut menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh pada hakikatnya sama dengan tahapan pemeriksaan konvensional. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada bentuk, cara pengumpulan, serta analisis bukti sebagai berikut.

TAHAPAN PEMERIKSAAN FISIK	PEMERIKSAAN JARAK DEKAT	PEMERIKSAAN JARAK JAUH (PIJ)
Persiapan Pemeriksaan	Waktu persiapan untuk pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan cepat	Pelaksanaan untuk persiapan pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama
Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik	Pemeriksa tidak harus selalu aktif dalam proses pelaksanaan pemeriksaan	Pemeriksa berperan aktif selama pelaksanaan pemeriksaan dan menjadi pengarah para pelaksana pengujian di lapangan
Diskusi, konfirmasi dan klarifikasi	Pelaksanaan menuntut kehadiran fisik para pihak yang seringkali tidak dapat hadir secara serentak di lokasi yang sama	Waktu pelaksanaan diskusi, konfirmasi dan klarifikasi lebih flexible karena kehadiran para pihak dapat secara virtual sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih mendalam
Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan	Berita acara dapat ditandatangani secara langsung saat akhir pemeriksaan oleh para pihak	Proses penandatanganan BA Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh masing-masing pihak

**Gambar 4.** Perbandingan Metode Pemeriksaan Jarak Dekat dengan Pemeriksaan Jarak jauh

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan sebagai alternatif metode pemeriksaan infrastruktur memiliki manfaat sebagai berikut:

**a. Efisiensi Waktu Pemeriksaan**

Manfaat efisiensi waktu & biaya pemeriksaan proses perencanaan pemeriksaan lapangan yang dirancang bersama dengan entitas membuat pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dapat berjalan lebih efektif

serta proses diskusi, konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan teracara intens saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan meminimalisir potensi terjadinya “gagal paham’ atas hasil pemeriksaan.

**b. Pelaksanaan Supervisi Pemeriksaan oleh Atasan dapat Dilaksanakan secara Langsung**

Pengendali Teknis dan Wakil/Penanggung Jawab dan Pemberi Tugas dapat melaksanakan supervisi serta memberikan arahan dan masukan secara langsung dalam proses pemeriksaan lapangan.

**c. Potensi Best Practice untuk Pemeriksaan Masa Mendatang**

Dengan memperhatikan efisiensi waktu dan juga biaya pemeriksaan, maka pemeriksaan jarak jauh, khususnya pemeriksaan fisik secara virtual patut dikembangkan menjadi *best practice* untuk pemeriksaan di masa mendatang.

Pada sisi yang lain, pelaksanaan metode pemeriksaan jarak jauh juga menghadapi tantangan sebagai berikut:

**a. Tidak semua area pemeriksaan memiliki jaringan internet, listrik, Wi-Fi, atau layanan seluler yang memadai;**

**b. Mayoritas dokumen pada entitas diproses dan dihasilkan secara manual dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk mengubah bentuk dokumen cetak/fisik menjadi informasi dan dokumen elektronik serta untuk mempersiapkan pengujian fisik;**

**c. Teknologi dan keamanan informasi.**

Implementasi kode etik dan etika keinsinyuran yang telah dilaksanakan Auditorat IV.A telah sejalan juga dengan nilai-nilai dasar BPK RI yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum memeriksa pertanggungjawaban atas pengelolaan pengelolaan keuangan negara telah menerapkan hal-hal sebagai berikut:

**a. Pemeriksaan mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang menghormati orang lain dan bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa hormat dalam interaksi profesional. Menyampaikan pendapat kepada masyarakat hanya berdasarkan kebenaran obyektif dan seutuhnya, bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya, serta menghindari penipuan**

**b. Menganalisis bahwa hasil kegiatan pemeriksaan atas proyek atau sistem yang dikembangkan aman untuk digunakan dan tidak membahayakan bagi siapa pun, baik pengguna langsung maupun masyarakat umum serta tidak membahayakan kesehatan pengguna atau lingkungan tempat produk tersebut digunakan;**

- c. Dampak hasil pemeriksaan akan memberikan manfaat dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas publik, atau kontribusi positif pada kualitas hidup masyarakat;
- d. Pemeriksaan dapat menjamin bahwa aktivitas teknis tidak merusak lingkungan alam, melainkan mengurangi dampak negatif dan, jika mungkin, memberikan manfaat bagi lingkungan melalui kegiatan pemeriksaan yang berperspektif lingkungan.

#### 4. Kesimpulan

Pemeriksaan jarak jauh akan menjadi bagian penting dari proses audit di masa depan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan akses terhadap informasi audit. Perkembangan teknologi dan prosedur pengujian standar akan semakin memperkuat pemeriksaan jarak jauh sebagai metode yang dapat diandalkan untuk digunakan di bidang audit khususnya pada audit bidang infrastruktur.

#### Daftar pustaka

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services*. 16.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan pada Masa Darurat.
- Nabila Febriyana, dkk. (2023). *Studi Literatur-Remote Audit*.
- Siegel, Neal. 2020. *GMP Auditing and COVID-19: A Guide to Remote Auditing and Workforce Recovery*. The FDA Group
- Yasmin Rifdah Nuralifia, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. (2003). *Pemeriksaan Audit Jarak Jauh Terhadap Kualitas Audit di Masa Pandemi Covid-19*